



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 04 Februari 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 November 1992, (umur 31 tahun) agama Islam, pekerjaan pendidikan SLTA, xxxxxxxx xxx xxx, tempat kediaman KABUPATEN KEDIRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 05 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 H., yang dicatat oleh KUA Gurah xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sesuai Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 21 Desember 2023;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain :
 - a) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir ke Penggugat dan saat Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangganya dan kebutuhan anaknya Tergugat sering marah-marah ke Penggugat;
 - b) antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi terus menerus;
 - c) Tergugat saat marah sering kali berkata kasar ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Bulan Mei tahun 2023 yang disebabkan:
 - a) Penggugat meminta uang ke Tergugat untuk membeli kebutuhan rumah akan tetapi Tergugat tidak memberikan uang sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya dikarenakan sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat;;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 4 bulan, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 25 September 2024 dan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 097/kua.13.33.12/Pw.01/12/2023 tanggal 5 April 2021 dari Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 21 Desember 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Januari 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 21 Januari 1991/umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang Bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEDIRI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir ke Penggugat dan jika diminta, Tergugat sering marah-marah ke Penggugat. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023. Saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat justru marah. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Akibatnya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 24 April 1989/umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEDIRI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir ke Penggugat dan jika diminta, Tergugat sering marah-marah ke Penggugat. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023. Saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat justru marah. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Akibatnya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Pokok Dalil Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 April 2021 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Tergugat dapat dianggap tidak membantah dan tidak keberatan atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 21 Desember 2023 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma “setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti”.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 21 Desember 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEDIRI dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir ke Penggugat dan saat diminta, Tergugat sering marah-marah ke Penggugat. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023. Saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat justru marah. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Akibatnya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara *aquo* Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir ke Penggugat dan saat diminta, Tergugat sering marah-marah ke Penggugat. Selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Analisa Sosiologis Dan Filosofis

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 5 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa masalah bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **10 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.** sebagai Hakim pemeriksa perkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| - PNBP | : Rp. | 60.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 100.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 490.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 760.000,- |

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan putusan ini diserahkan kepada Penggugat / Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal..... dalam keadaan belum / sudah berkekuatan hukum tetap

Panitera

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)